

Produk perlindungan ini merupakan produk asuransi dari PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi yaitu Asuransi Contractor's Plant and Machinery atau Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor sebagai salah satu jenis asuransi rekayasa yang menjamin semua risiko kerusakan atau kerugian fisik (selain yang dikecualikan dalam polis) yang terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga atas mesin dan peralatan (alat berat) jenis apapun.

Fitur Utama

Risiko yang dijamin

Menjamin semua risiko kerusakan atau kerugian fisik yang terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga terhadap objek pertanggungan selama berada pada lokasi atau di wilayah geografis yang disebutkan, menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tak terduga dan tiba-tiba oleh sebab apapun yang tidak dikecualikan secara khusus, sehingga memerlukan perbaikan atau penggantian. Polis ini berlaku baik barang-barang yang diasuransikan pada saat kerja atau saat istirahat, atau sedang dibongkar untuk keperluan pembersihan atau perawatan menyeluruh, atau dalam rangkaian kegiatan sendiri yang telah disebut sebelumnya, atau dalam rangkaian pemasangan kembali, tetapi dalam hal apapun hanya setelah uji coba berhasil.

Pengecualian

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk

- a. risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Tertanggung tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;
- b. kerugian atau kerusakan karena kerusakan elektrik atau mekanik, kegagalan, patah atau kekacauan mekanik, membekunya cairan pendingin atau cairan lainnya, cacat pelumasan atau kekurangan oli atau cairan pendingin, tetapi jika sebagai akibat kerusakan atau kekacauan tersebut terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan eksternal, kerusakan lanjutan tersebut dapat diberi ganti rugi;
- c. kerugian atas atau kerusakan pada bagian dan alat pelengkap yang dapat diganti seperti kepingan, bor, pisau atau sisi pemotong lainnya, mata pisau gergaji, cetakan, tuangan, pola, penghancur dan pemecah permukaan, layar dan saringan, tali, sabuk, rantai, lift dan ban berjalan, baterai, ban, kawat dan kabel penghubung, pipa fleksibel, bahan penyambung dan pengemas yang diganti secara teratur.
- d. kerugian atau kerusakan karena ledakan suatu boiler atau bejana bertekanan dengan syarat penguapan internal atau tekanan cairan atau dari suatu mesin pembakaran internal;
- e. kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan yang didesain dan berlisensi untuk penggunaan jalan umum kecuali jika kendaraan tersebut secara eksklusif digunakan pada lokasi konstruksi;
- f. kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan air atau perahu
- g. kerugian atau kerusakan karena terbenam total atau sebagian dalam air pasang;
- h. kerugian atau kerusakan selama dalam perjalanan kecuali jika disetujui lain dengan endosemen;
- i. kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh terus-menerus dari pengoperasian (misalnya aus, korosi, karat, penurunan mutu karena kekurangan pemakaian dan kondisi udara yang normal);
- j. kerugian atau kerusakan yang terjadi selama barang-barang yang diasuransikan sedang diuji coba dalam bentuk apapun atau digunakan dengan cara apapun atau dengan tujuan apapun selain dari untuk apa barang-barang tersebut didesain;
- k. kerugian atas atau kerusakan pada peralatan dan/atau mesin yang sedang bekerja di bawah tanah kecuali jika disetujui lain dengan endosemen.
- l. Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak yang berwenang;
- m. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;
- n. kerugian atau kerusakan karena suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak;
- o. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh tindakan sengaja atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau wakilnya;
- p. kerugian atau kerusakan dimana pemasok atau pabrik pembuat bertanggung jawab baik secara hukum atau berdasarkan kontrak;
- q. kerugian lanjutan atau tanggung jawab dalam bentuk atau deskripsi apapun;
- r. kerugian atau kerusakan yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi atau selama perbaikan rutin.
- s. Penanggung tidak akan dalam hal apapun bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan dimana tidak ada laporan yang diterima Penanggung dalam waktu 14 hari sejak terjadinya peristiwa.

Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian Atau Kerusakan

Dalam hal terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan klaim pada Polis ini, Tertanggung harus:

- a. segera memberitahu Penanggung dengan telepon atau telegram dan juga secara tertulis, memberi suatu indikasi atas sifat dan tingkat kerugian atau kerusakan;
- b. melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian atau kerusakan;
- c. menjaga bagian-bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk inspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung;
- d. menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta oleh Penanggung;
- e. memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran.

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Dokumen Penutupan Polis :

1. Formulir Aplikasi yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Tertanggung
2. Fotocopy KTP/Kartu identitas lainnya
3. Data Objek yang di asuransikan

Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim :

Pemilik / Tertanggung menyerahkan bukti dokumen dan melengkapi dokumen penunjang klaim yang dibutuhkan oleh Penanggung, antara lain :

1. Kronologi dari kejadian
2. Daftar Item/bagian yang rusak
3. Penawaran Harga perbaikan atau penggantian item yang menunjukkan nilai kerugian
4. Dokumen lainnya yang relevan dan diperlukan oleh Penanggung dalam rangka penyelesaian klaim

Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk dan atau Pemanfaatan Layanan

Tata cara pengaduan dapat disampaikan ke Call Center Sahabat Insurance melalui :

1. Telepon dan WA ke 021-50508080 atau
2. Kirim Form Komplain beserta fotokopi KTP Pemegang Polis atau Tertanggung ke alamat : PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi, Jl. Danau Sunter Utara, Blok B36A, Kav 16 - 17, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350

Simulasi

• Nama Perusahaan	: PT. Maju Konstruksi Sejahtera
• Bidang Usaha	: Jasa konstruksi sipil
• Lokasi Proyek / Penyimpanan Alat	: Yard & site area, Bekasi – Jawa Barat
• Penggunaan Alat	: Pekerjaan pemadatan tanah, penggalian, pemindahan material, dan pekerjaan struktur dasar
• Alat yang di Asuransikan	: Excavator merk Komatsu PC200 tahun 2019 dengan nilai pertanggungan Rp. 1,800,000,000.00
• Rate Dasar CPM	: 1.2%
• Perhitungan Premi	: Rp. 1,800,000,000.00 X 1,2% = Rp. 21,600,000.00

Ilustrasi Pembayaran Klaim*

Jika selama masa pertanggungan, terjadi risiko yang dijamin, misalnya: akibat kebakaran Tertanggung mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,00 untuk biaya perbaikan dan risiko sendiri sebesar Rp. 10.000.000,00 per kejadian.

Berdasarkan data di atas, maka perhitungan pembayaran Klaim adalah sebagai berikut :

Nilai Pertanggungan = Rp. 1.800.000.000,00

Klaim yang diajukan = Rp. 500.000.000,00

Klaim disetujui = Rp. 500.000.000,00

Risiko Sendiri (Rp 10.000.000,00) = Rp (10.000.000,00) -

Jumlah Klaim dibayar (Klaim yang disetujui dikurangi Risiko Sendiri) = Rp 490.000.000,00

*) Ilustrasi Pembayaran Klaim diatas hanya sebagai contoh. Segala ketentuan tetap mengacu pada Polis

Informasi tambahan

Pemenuhan dan pemenuhan syarat-syarat pada Polis ini sejauh yang berkaitan dengan apapun yang harus dilaksanakan atau dipatuhi oleh Tertanggung dan kebenaran pernyataan dan jawaban dalam kuesioner dan proposal yang dibuat oleh Tertanggung menjadi kondisi preseden atas tanggung jawab Penanggung. Ikhtisar dan Bagian-bagian dianggap menjadi kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini dan ungkapan "Polis ini" dimanapun digunakan di dalam kontrak ini harus dibaca sebagai termasuk Ikhtisar dan Bagian-bagian. Setiap kata atau ungkapan yang memiliki arti khusus yang terdapat pada setiap bagian dari Polis ini atau Ikhtisar atau Bagian-bagian mengandung arti tersebut di manapun muncul.

Tertanggung atas biaya sendiri harus melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar dan mematuhi semua rekomendasi yang wajar dari Penanggung untuk mencegah kerugian, kerusakan atau tanggung jawab dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan rekomendasi pabrik.

- a. Wakil Penanggung pada setiap waktu yang wajar berhak menginspeksi dan mengkaji risiko dan Tertanggung harus memberikan kepada wakil Penanggung semua keterangan rinci dan informasi yang diperlukan untuk penilaian risiko.
- b. Tertanggung harus segera memberitahu Penanggung dengan telegram dan secara tertulis atas setiap perubahan materiil pada risiko dan menyebabkan atas biaya sendiri suatu tindakan pencegahan tambahan diambil sesuai dengan keadaan yang diperlukan, dan luas jaminan dan/ atau premi, jika perlu, akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Tidak ada perubahan yang materiil yang dibuat atau diakui oleh Tertanggung dimana risiko menjadi meningkat, kecuali jika kelanjutan asuransi ini dikonfirmasi secara tertulis oleh Penanggung.

Penanggung tidak akan dalam hal apapun bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan atau tanggung jawab dimana tidak ada laporan yang diterima oleh Penanggung dalam waktu 14 hari sejak terjadinya. Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, Tertanggung dapat melakukan perbaikan atau penggantian kerusakan kecil; dalam segala hal yang lain wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut, Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian.

Tanggung jawab Penanggung berdasarkan Polis ini sehubungan dengan setiap barang yang mengalami kerusakan akan berakhir jika barang tersebut tidak diperbaiki sebagaimana mestinya tanpa keterlambatan.

Tertanggung atas biaya Penanggung melakukan dan setuju melakukan dan mengizinkan dilakukannya semua tindakan dan hal-hal yang mungkin diperlukan atau diminta oleh Penanggung demi kepentingan atas segala hak atau pemulihan, atau untuk memperoleh keringanan atau ganti rugi dari pihak-pihak (selain dari pihak yang diasuransikan pada Polis ini) terhadap mana Penanggung berhak atau seharusnya berhak atau memperoleh atau seharusnya memperoleh hak tuntutan setelah mengganti atau membetulkan suatu kerugian atau kerusakan berdasarkan Polis ini, baik tindakan dan hal-hal tersebut perlu atau menjadi perlu atau diminta sebelum atau setelah pemberian ganti rugi Tertanggung oleh Penanggung.

Jika suatu perbedaan timbul mengenai jumlah yang harus dibayar berdasarkan Polis ini (sementara tanggung jawab telah diakui), perbedaan tersebut akan dirujuk pada keputusan dari seorang Arbiter yang ditunjuk secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa atau, jika mereka tidak dapat setuju atas Arbiter tunggal, pada keputusan dari dua Arbiter, satu ditunjuk secara tertulis oleh masing-masing pihak dalam waktu satu bulan kalender setelah diminta secara tertulis untuk melakukannya oleh salah satu pihak, atau, dalam hal para Arbiter tidak setuju, dari seorang Wasit yang ditunjuk secara tertulis oleh para Arbiter sebelum yang disebut terakhir masuk ke perujukan. Wasit duduk bersama dengan para Arbiter dan memimpin rapat mereka. Keputusan yang dibuat menjadi suatu kondisi preseden terhadap segala hak untuk bertindak terhadap Penanggung.

Jika suatu klaim dalam hal apapun curang, atau jika suatu pernyataan yang salah dibuat atau digunakan untuk mendukungnya, atau jika suatu cara atau alat kecurangan digunakan oleh Tertanggung atau orang lain yang bertindak atas namanya untuk memperoleh suatu manfaat berdasarkan Polis ini, atau jika klaim diajukan dan ditolak dan tidak ada tindakan atau gugatan yang diajukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah penolakan tersebut atau, dalam hal dilaksanakan proses arbitrase menurut ketentuan di sini, dalam jangka waktu tiga bulan setelah Arbiter atau para Arbiter atau Wasit telah membuat keputusan, semua manfaat dalam Polis ini akan hilang.

Jika pada saat suatu klaim timbul berdasarkan Polis ini terdapat asuransi lain yang menjamin kerugian, kerusakan atau tanggung jawab yang sama, Penanggung tidak bertanggung jawab membayar atau memberikan kontribusi lebih dari bagiannya secara proporsional dari klaim untuk kerugian, kerusakan atau tanggung jawab tersebut.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk yang diajukan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Harap membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, dan silahkan bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini.
3. RIPLAY merupakan ringkasan/penjelasan singkat produk dan bukan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengacu pada dokumen Polis yang diterbitkan Penanggung.
4. Jika terdapat perbedaan ketentuan antara RIPLAY dan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis.



PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi

Jl. Danau Sunter Utara, Blok B36A,
Kav.16-17, Sunter, Jakarta Utara, 14350
E: contact@sahabatinsurance.id
www.sahabatinsurance.id

Kantor Cabang

Jakarta

Jl. Danau Sunter Utara Blok B, No.36A
Kav.16-17, Sunter, Jakarta Utara, 14350
T: 021-65310777/021-50508080
E: sahabat.sunter@sahabatinsurance.id

Medan

Komplek Centrium Bisnis, Jl. Brigjen Katamso
No.18, Medan, Sumatera Utara, 20212.
T: 061-80512114, 061-80512214
E: sahabat.medan@sahabatinsurance.id

Semarang

Jl. Dr. Wahidin No.213, Ruko Kaliwiru,
Candisari, Semarang, 50253.
T: 024-76423088
E: sahabat.semarang@sahabatinsurance.id

Bandung

Jl. Lengkong Besar No.52C, Cikawao,
Lengkong, Bandung, Jawa Barat, 40261.
T: 022-30500191
E: sahabat.bandung@sahabatinsurance.id

Makassar

Kompleks Ruko Alauddin Plaza Blok BA No.06,
Jl. Sultan Alauddin, Rapocini, Makassar, 90221.
T: 0411-8988939
E: sahabat.makassar@sahabatinsurance.id

Surabaya

Jl. Raya Darmo No.175A, Wonokromo,
Darmo, Surabaya, 60241.
T: 031-99544771, 031-99544772
E: sahabat.surabaya@sahabatinsurance.id

Lampung

Jl. Diponegoro No.192B, Gulak Galik,
Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, 35212.
T: 0721-6014983
E: sahabat.lampung@sahabatinsurance.id

Pekanbaru

Jl. Arifin Ahmad, Sidomulyo Timur,
Marpoan Damai, Pekanbaru, Riau, 28289.
T: 0761-8416501
E: sahabat.pekanbaru@sahabatinsurance.id

Kantor Perwakilan

Alam Sutera

Ruko Jalur Sutera, Jl. Jalur Sutera kav. 25 B-C
no. A-6, Alam Sutera, Serpong Utara,
Tangerang Selatan, Banten, 15320.
T: 021-39707878
E: sahabat.alamsutera@sahabatinsurance.id

Denpasar

Jl. Mahendratna No.198 X, Ruko E,
Denpasar, Bali 80119.
T: 0361-9005990
E: sahabat.bali@sahabatinsurance.id

Pontianak

Anzon Plaza Lt.3
Jl. Jenderal Ahmad Yani No.89,
Pontianak, Kalimantan Barat, 78112.
T: 0561-8241727
E: sahabat.pontianak@sahabatinsurance.id

Batam

Komplek Grand California Blok G-1 No.07,
Batam Centre, 29400.
T: 0778-4808712
E: sahabat.batam@sahabatinsurance.id

Jambi

Jl. Sumbiono Blok A2,
Jelutung, Jambi
T: 0741-3622176
E: sahabat.jambi@sahabatinsurance.id

Purwokerto

Jl. Situmpur No.1174 B, Purwokerto,
Jawa Tengah, 53141.
T: 0281-7773292
E: sahabat.purwokerto@sahabatinsurance.id

Banjarmasin

Jl. A. Yani KM 7,8, Citraland –
Madison Avenue A Blok I/18, Banjar,
Kertakanyar, Banjarmasin.
T: 0511-6742067
E: sahabat.banjarmasin@sahabatinsurance.id

Malang

Jl. Sarangan, Ruko 1-B, Lowokwaru,
Malang, 65141.
T: 0341-3031188
E: sahabat.malang@sahabatinsurance.id

Solo

Ruko Office Park Blok B-9
Jl. Ir. Soekarno Solo Baru, Sukoharjo,
Solo, 57552.
T: 0271-5722832
E: sahabat.solo@sahabatinsurance.id

Cirebon

Jl. Pemuda Komplek Perumahan Pemuda
Estate Blok B-4, Sunyaragi, Kesambi,
Cirebon, 45132.
T: 0231-8805613
E: sahabat.cirebon@sahabatinsurance.id

Palembang

Jl. Basuki Rahmat No.1540-D,
Palembang, 30126.
T: 0711-370900, 0711-370210, 0711-370065
E: sahabat.palembang@sahabatinsurance.id

Yogyakarta

Ruko Kuantan Square R-11
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Mlati, Sleman,
D.I Yogyakarta, 55285.
T: 0274-4530403
E: sahabat.yogyakarta@sahabatinsurance.id